



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Batu Sisir – Bukit Arai, Gedung D Pulau Subi Kecil
Telp. 0773-31445 Fax. 0773-31545
RANAI

Ranai, 09 Mei 2016

Nomor : 900/BPKAD-AGG/V/196
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Mekanisme Penyaluran
Transfer Ke Desa

Kepada Yth.
Kepala Desa Se-Kabupaten Natuna
Di -

Tempat

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa, dengan ini kami sampaikan mekanisme syarat dan kelengkapan penyaluran ke Desa sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kab. Natuna di Ranai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten di Ranai;
3. Kepala BPMPD di Ranai;
4. Camat Se Kabupaten Natuna di Tempat.

**MEKANISME PENCAIRAN TRANSFER KE DESA BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWAN TRANSFER KE DESA**

1. PERIODE PENYALURAN TRANSFER KE DESA :

- Penyaluran untuk **Alokasi Dana Desa (ADD)** dilaksanakan untuk Triwulan I 25% (Maret), Triwulan II (Juni) 25%, Triwulan III 30% (September), Triwulan IV (desember) selisih pagu dan/atau pagu definitif dikurangi realisasi Triwulan I, II dan III setelah **Dana Perimbangan**. Penyaluran paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterima Transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) untuk Tahap I 40% (April), Tahap II 40% (Agustus) dan Tahap III (Desember) selisih pagu dan/atau pagu definitif dikurangi Realisasi Tahap I dan II. Penyaluran Paling Lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah realisasi masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) untuk Tahap I 40% (April), Tahap II 40% (Agustus) dan Tahap III (Desember) selisih pagu dan/atau pagu definitif dikurangi Realisasi Tahap I dan II. Penyaluran Paling Lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah realisasi masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- Penyaluran Dana Desa (DD) untuk Tahap I 60% (Maret) Dan Tahap II 40% (Agustus) disalurkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);

2. PENYALURAN untuk Triwulan I Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 25%, Tahap I Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) sebesar 40%, Tahap I Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) sebesar 40%, Dana Desa (DD) Tahap I sebesar 60% **dengan persyaratan :**

- Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa;
- Surat Keputusan tentang Evaluasi APBDesa oleh Kecamatan;
- Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Sebelumnya;
- Laporan Dana Desa s/d Tahap II Tahun sebelumnya;
- Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Triwulan IV Tahun sebelumnya;
- Kuitansi (yang sudah ditandatangani Kepala Desa dan Cap Basah + Materai 6.000), **DOKUMEN DISIAPKAN OLEH BPKAD DIKIRIM SEBULAN SEBELUM PENYALURAN;**
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), **DOKUMEN DISIAPKAN OLEH BPKAD DIKIRIM SEBULAN SEBELUM PENYALURAN;**
- Materai 6.000,- setiap KUITANSI DISIAPKAN 6 LEMBAR (2 Materai ditempel pada Kwitansi dan STPJM).
- Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD);
- Fotocopy KTP Kepala Desa;
- Kuitansi (Asli bermaterai 1 + Fotocopy rangkap 3), SPTJM (Asli bermaterai 1 + Fotocopy rangkap 3), Fotocopy RKD (rangkap 4), Fotocopy KTP Kepala Desa (rangkap 4), disampaikan dalam map yang sudah diberi label Nama Desa;

3. **PENYALURAN** untuk Triwulan II Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 25%, **dengan persyaratan :**
- Penyampaian Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa;
 - Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Triwulan I;
 - Laporan Penggunaan selain Dana Desa triwulan dan tahap sebelumnya menunjukkan **paling kurang telah digunakan** sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - Kuitansi (yang sudah ditandatangani Kepala Desa dan Cap Basah + Materai 6.000), **DOKUMEN DISIAPKAN OLEH BPKAD DIKIRIM SEBULAN SEBELUM PENYALURAN;**
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), **DOKUMEN DISIAPKAN OLEH BPKAD DIKIRIM SEBULAN SEBELUM PENYALURAN;**
 - Materai 6.000,- setiap KUITANSI DISIAPKAN 6 LEMBAR (2 Materai ditempel pada Kwitansi dan STPJM)
 - Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD);
 - Fotocopy KTP Kepala Desa;
 - Kuitansi (Asli bermaterai 1 + Fotocopy rangkap 3), SPTJM (Asli bermaterai 1 + Fotocopy rangkap 3), Fotocopy RKD (rangkap 4), Fotocopy KTP Kepala Desa (rangkap 4), disampaikan dalam map yang sudah diberi label Nama Desa;
 - **LAPORAN PENGGUNAAN** selain **DANA DESA** periode s/d Mei tahun berjalan.
4. **PENYALURAN** untuk Tahap II Dana Desa (DD) sebesar 40%, **dengan persyaratan :**
- Laporan Penggunaan Dana Desa tahap I, menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - Kuitansi (yang sudah ditandatangani Kepala Desa dan Cap Basah + Materai 6.000), **DOKUMEN DISIAPKAN OLEH BPKAD DIKIRIM SEBULAN SEBELUM PENYALURAN;**
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), **DOKUMEN DISIAPKAN OLEH BPKAD DIKIRIM SEBULAN SEBELUM PENYALURAN;**
 - Materai 6.000,- setiap KUITANSI DISIAPKAN 6 LEMBAR (2 Materai ditempel pada Kwitansi dan STPJM)
 - Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD);
 - Fotocopy KTP Kepala Desa;
 - Kuitansi (Asli bermaterai 1 + Fotocopy rangkap 3), SPTJM (Asli bermaterai 1 + Fotocopy rangkap 3), Fotocopy RKD (rangkap 4), Fotocopy KTP Kepala Desa (rangkap 4), disampaikan dalam map yang sudah diberi label Nama Desa;
 - **LAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA** periode s/d Juni tahun berjalan.
5. **PENYALURAN** untuk Triwulan III Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 30%, Bagi Hasil Pajak Daerah (BHRD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahap II sebesar 40%, **dengan persyaratan :**
- Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I;
 - Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Triwulan II;
 - Laporan Penggunaan selain Dana Desa triwulan dan tahap sebelumnya menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - Kuitansi (yang sudah ditandatangani Kepala Desa dan Cap Basah + Materai 6.000), **DOKUMEN DISIAPKAN OLEH BPKAD DIKIRIM SEBULAN SEBELUM PENYALURAN;**
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), **DOKUMEN DISIAPKAN OLEH BPKAD DIKIRIM SEBULAN SEBELUM PENYALURAN;**

- Materai 6.000,- setiap KUITANSI DISIAPKAN 6 LEMBAR (2 Materai ditempel pada Kwitansi dan STPJM);
 - Kuitansi (Asli bermaterai 1 + Fotocopy rangkap 3), SPTJM (Asli bermaterai 1 + Fotocopy rangkap 3), Fotocopy RKD (rangkap 4), Fotocopy KTP Kepala Desa (rangkap 4), disampaikan dalam map yang sudah diberi label Nama Desa;
 - **LAPORAN PENGGUNAAN** selain **DANA DESA** periode s/d Agustus tahun berjalan.
6. **PENYALURAN** untuk Triwulan IV Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHRD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahap III, yang ditransfer berdasarkan **PAGU DEFINITIF** dikurangi **REALISASI YANG TELAH DISALURKAN, dengan persyaratan :**
- Laporan Penggunaan selain Dana Desa triwulan dan tahap sebelumnya menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Triwulan III.
 - Kuitansi (yang sudah ditandatangani Kepala Desa dan Cap Basah + Materai 6.000), **DOKUMEN DISIAPKAN OLEH BPKAD DIKIRIM SEBULAN SEBELUM PENYALURAN;**
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), **DOKUMEN DISIAPKAN OLEH BPKAD DIKIRIM SEBULAN SEBELUM PENYALURAN;**
 - Materai 6.000,- setiap KUITANSI DISIAPKAN 6 LEMBAR (2 Materai ditempel pada Kwitansi dan STPJM)
 - Kuitansi (Asli bermaterai 1 + Fotocopy rangkap 3), SPTJM (Asli bermaterai 1 + Fotocopy rangkap 3), Fotocopy RKD (rangkap 4), Fotocopy KTP Kepala Desa (rangkap 4), disampaikan dalam map yang sudah diberi label Nama Desa;
 - **LAPORAN PENGGUNAAN** selain **DANA DESA** periode s/d Nopember tahun berjalan.
7. **PERSYARATAN** pada angka 2 s/d 6 **DITUJUKAN KEPADA BPKAD cq. BIDANG ANGGARAN** untuk diproses dan dibuat persetujuan penyaluran ke **Kepala SKPKD** selaku **PPKD** dan **Bendahara Pengeluaran SKPKD** (proses penerbitan SPP dan SPM).
8. **Pemerintah Desa** wajib menyampaikan rekapitulasi pemotongan dan penyetoran pajak sesuai format pada Lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 dan dilengkapi dilengkapi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pungutan pajak yang disetor ke RKUN dan Nomor Nota Kredit (NNK) atas pungutan Pajak Daerah yang disetor ke RKUD.
9. Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada angka 2 s/d 8 dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawasan fungsional dengan persetujuan Bupati, Bendaharawan Umum Daerah dapat melakukan **penundaan penyaluran ke Desa.**

CONTOH PENGISIAN

REKAPITULASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK

NO	NO SPP	URAIAN	POTONGAN						PENYETORAN						NNK / NTPN		
			PPN	PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH 4(2)	Pajak Daerah	Pajak Lainnya	PPN	PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH 4(2)		Pajak Daerah	Pajak Lainnya
1.	0001/SPP/05.2014/1/2016	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan		220.000,00							220.000,00						0410040501070302
2.	0002/SPP/05.2014/1/2016	Pelatihan BUMDes						50.000,00							50.000,00		283145228
3.																	
4.																	
5.																	
dst																	
Jumlah				220.000,00				50.000,00			220.000,00				50.000,00		

1. Kolom SPP diisi dengan Nomor dan Tanggal SPP;
2. Uraian adalah keterangan pembayaran pajak sesuai dengan pemotongan pajaknya;
3. Kolom Pemotongan dan Penyetoran disesuaikan dengan jenis pajak yang dipotong dan disetor;
4. Kolom NNK (Nomor Nota Kredit) yang dikeluarkan oleh Bank pada slip setoran untuk Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sedangkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pos dan/atau Bank untuk Pajak yang disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN));
5. Untuk Penyetoran dan/atau Pemotongan Retribusi Daerah diisi pada kolom Pajak Lainnya.

CONTOH PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA DESA PASTI BISA TAHUN ANGGARAN 2016

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa **Pasti Bisa** menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penyerapan Dana Desa dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan dari Kas Umum Daerah :

Tahap I : Rp. 300.000.000,00
Tahap II : Rp. 0,00
Total : Rp. 300.000.000,00

Realisasi penyerapan melalui SPP :

Tahap ini : Rp. 150.000.000,00
Kumulatif s/d triwulan/tahap ini : Rp. 0,00

Sisa DD di Kas Desa : Rp. 150.000.000,00

Persentase sisa DD : **50%**

No	Bidang	Realisasi anggaran dari Rekening Kas Desa (melalui SPP)		
		Tahap sebelumnya	Tahap ini	Kumulatif s/d Tahap ini
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 0,00	Rp. 120.000.000,00	Rp. 120.000.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 0,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 0,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00
	TOTAL	Rp. 0,00	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00

Bukti-bukti realisasi SPP yang disampaikan dalam laporan ini, disimpan sesuai ketentuan berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sepenuhnya.

Pasti Bisa, 30 Juni 2016

KEPALA DESA PASTI BISA

OPTIMIS



CONTOH PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN NON DANA DESA DESA PASTI BISA TAHUN ANGGARAN 2016

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa **Pasti Bisa** menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penyerapan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Alokasi Dana Desa dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan dari Kas Umum Daerah :

Triwulan/Tahap I	: Rp. 400.000.000,00
Triwulan/Tahap II	: Rp. 0,00
Triwulan/Tahap III	: Rp. 0,00
Triwulan IV	: Rp. 0,00
Total	:

Realisasi penyerapan melalui SPP :

Triwulan/Tahap ini	: Rp. 200.000.000,00
Kumulatif s/d triwulan/tahap ini	: Rp. 0,00

Sisa BHP/BHR/ADD di Kas Desa : Rp. 200.000.000,00

Persentase sisa BHP/BHR/ADD : **50%**

No	Bidang	Realisasi anggaran dari Rekening Kas Desa (melalui SPP)		
		Triwulan/Tahap sebelumnya	Triwulan/Tahap ini	Kumulatif s/d Triwulan/Tahap ini
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 0,00	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 0,00	Rp. 110.000.000,00	Rp. 110.000.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 0,00	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 0,00	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
	TOTAL	Rp. 0,00	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00

Bukti-bukti realisasi SPP yang disampaikan dalam laporan ini, disimpan sesuai ketentuan berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sepenuhnya.

Pasti Bisa, 31 Mei 2016

KEPALA DESA PASTI BISA

OPTIMIS

